



PUTUSAN

Nomor: 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana I, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Indrijani Martini | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. Erwin Baharuddin | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1; |
| 3. Nur Mukinah | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1; |
| 4. Erna Sevianti | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1; |
| 5. Monik Maninten | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1; |
| 6. Bhakti Wikanto | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1 |
| 7. Nina Herfiana | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1; |
| 8. Adjeng Triastanti | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1 |
| 9. Angga Ragil Saputra | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1 |
| 10. Minarti | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1 |
| 11. Dyan Kristinatalia | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati |
| 12. Kurnia Destriani | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati |

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.40965 KC-RO/MKR/07/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Juwana 1 yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl P. Diponegoro No.33 , Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana,
Kabupaten Pati, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

- I Nama : LILIK LESTARI ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 02 Agustus
1996 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Bakaran Wetan RT
001 RW 003,
Kecamatan Juwana
Karyawan Swasta ;
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- II Nama : NOVIAN RONI ASMARAHADI ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 02 November
1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Bakaran Wetan RT
001 RW 003,
Kecamatan Juwana
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
- III Nama : DAMI DWI PURNAMI ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 09 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Bakaran Wetan RT 001 RW 003, Kecamatan
Juwana ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam register nomor 197/Pdt.GS/2024/PN.Pti mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut SPH ;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat tanggal 04 Juni sebesar Rp.219.500.000,- ;
Bahwa selanjutnya sesuai payoff tanggal 04 Juli 2024 tidak ada pembayaran,tergugat I dan tergugat II sehingga kewajiban pembayaran tergugat I dan tergugat II menjadi 224.331.963 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.02444 Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Dami Dwi Purnami ;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus pemilik agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 04 Desember 2023 kepada penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II baik melalui penjualan secara dibawah tangan atau melalui pelanggan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji atau wan prestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai SPH ;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ;
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.96-U/KW/HKM/ VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.129-KW/HKM/01/2024 tertanggal 24 Juni 2024;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.139-UNIT/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024;
 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023 ;
 8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya ;
 9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 224.331.963,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp 200.000.000, Tunggakan Bunga Rp 24.331.963,- ;
 10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat I dan Tergugat II ;

11. Bahwa sesuai pasal 1131 KUH perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya ;

Bahwa untuk pendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 108492338/5950/12/23 Tanggal 29 Desember 2023 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdes sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan ,
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp.224.331.963,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp.200.000.000,- bunga sebesar Rp.224.331.963,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Desember 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3, P-4, membuktikan bahwa Tergugat I Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108492338/5950/12/23 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5, membuktikan bahwa Tergugat III adalah debitur penjamin pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No SHM No 02444 Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Dami Dwi Purnami;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Dami Dwi Purnami;

7. P -7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III ;

8. P -8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Dami Dwi Purnami luas 128 m2 yang terletak di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

b. Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi ;

9. P - 9: Asli Cetakan Payoff pinjaman atas nama tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp.224.331.963,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.200.000.000,- ;

Tunggakan Bunga Rp.24.331.963,- ;

10. P - 10 :copy dari Surat Peringatan 1 No. B.96-U/KW/HKM/ VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024 ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.129-KW/HKM/01/2024 tertanggal 24 Juni 2024 ;
12. P-12 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.139-UNIT/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024 ;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02444 Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Dami Dwi Purnami, dengan luas 128 m2 (Seratus Dua Puluh Delapan) berdasarkan Gambar Situasi No 00927/Bakaran Wetan/2013 tanggal 14-11-2013.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 224.331.963,- secara seketika dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.02444/Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Dami Dwi Purnami, dengan luas 128 m² (Seratus Dua Puluh Delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00927/Bakaran Wetan/2013 tanggal 14-11-2013, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dipersidangkan berdasarkan panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 108492338/5950/12/23 Tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no: 02444 Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Dami Dwi Purnami, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III, di beri tanda bukti P.8 ;
9. Asli Cetakan Payoff pinjaman atas nama tergugat I, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B.96-U/KW/HKM/ VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.129-KW/HKM/01/2024 tertanggal 24 Juni 2024, diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.139-UNIT/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi

;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat tanggal 04 Juni sebesar Rp.219.500.000,- ;

Bahwa selanjutnya sesuai payoff tanggal 04 Juli 2024 tidak ada pembayaran,tergugat I dan tergugat II sehingga kewajiban pembayaran tergugat I dan tergugat II menjadi 224.331.963 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- ◇ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023 ;
- ◇ Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat tanggal 04 Juni sebesar Rp.219.500.000,- , selanjutnya sesuai payoff tanggal 04 Juli 2024 tidak ada pembayaran,tergugat I dan tergugat II sehingga kewajiban pembayaran tergugat I dan tergugat II menjadi 224.331.963 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;
- ◇ Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.02444 Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Dami Dwi Purnami ;
- ◇ Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut: Surat Peringatan 1 No. B.96-U/KW/HKM/ VI/2024 tertanggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2024, Surat Peringatan 2 No. B.129-KW/HKM/01/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dan Surat Peringatan 3 No. B.139-UNIT/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024;

- ◇ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 224.331.963,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp 200.000.000, Tunggakan Bunga Rp 24.331.963,- ;
- ◇ Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III melalui lelang terhadap tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.02444/Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Dami Dwi Purnami, dengan luas 128 m2 (Seratus Dua Puluh Delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00927/Bakaran Wetan/2013 tanggal 14-11-2013, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02444 Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Dami Dwi Purnami, dengan luas 128 m2 (Seratus Dua Puluh Delapan) berdasarkan Gambar Situasi No 00927/Bakaran Wetan/2013 tanggal 14-11-2013, Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksan akan sehingga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023 ;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108492338/5950/12/23 Tanggal 04 Desember 2023 ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 224.331.963,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.02444/Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Dami Dwi Purnami, dengan luas 128 m2 (Seratus Dua Puluh Delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00927/Bakaran Wetan/2013 tanggal 14-11-2013, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti



putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA W,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim,

NUNY DEFIARY, S.H.

1.	Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2.P	:	Rp. 75.000,00;
	emberkasan/ATK.....	:	
3.P	:	
	enggandaan	:	Rp. 40.500,00;
4.P	:	Rp. 40.000,00;
	NBP	:	
5.	Kirim surat tercatat.....	:	Rp. 120.000,00;
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00;
7.R	:	Rp. 10.000,00;
	edaksi.....	:	
Jumlah		:	Rp 325.500,00;

(tiga ratus dua puluh lima ribulima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 197/Pdt.G.S/2024/PN Pti